

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI  
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI  
PURWOKERTO BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**INDAH OKTAFIYANI**

**NIM. 1717301014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI  
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI  
PURWOKERTO BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**INDAH OKTAFIYANI  
NIM. 1717301014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Oktafiyani  
NIM : 1717301014  
Jenjang : S1  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI PURWOKERTO BANYUMAS**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2022

Penulis



Indah Oktafiyani  
NIM. 1717301014

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (Internasional Mobile Equipment Identity) Ilegal Di Purwokerto Banyumas**

Yang disusun oleh **Indah Oktafiyani (NIM. 1717301014)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indah Oktafiyani  
NIM : 1717301014  
Jenjang : S1  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL  
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI  
PURWOKERTO BANYUMAS

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Syaifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405 2005011015

## MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

*"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### ***Kedua Orang Tua Penulis,***

*Bapak Samikin dan Ibu Iskanah yang senantiasa memberikan doa restu, dukungan, cinta, dan kasih sayang di setiap waktu. Semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa membrikan rahmat, rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu berdua. Aamiin*

### ***Adik-adikku tersayang,***

*Yuliana Rizki M, Ananda Salis M, Nadira Zafy, dan Gibran Athalla yang selalu memberikan semangat, hiburan, serta keceriaan penulis setiap hari*

### ***H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I***

*Dosen pembimbing terbaik yang selalu membimbing dan membantu penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini*

### ***Untuk diriku sendiri***

*Terimakasih karena telah berhasil melewati ini, terlambat bukan berarti gagal*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

فَرْدُوهُ	Ditulis	<i>faruddūhu</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>allażīna</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**D. Vokal Pendek**

--◌◌--	Faṭḥah	Ditulis	A
--◌◌--	Kasrah	Ditulis	I
--◌◌--	Ḍammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	<b>Ḍammah + wawu mati</b>	Ditulis	Ū
	رَسُولُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Rasūlullāh</i>
2.	<b>Faṭḥah + Alif</b>	Ditulis	Ā
	وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
3.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	Ī
	وَالَّذِي	Ditulis	<i>Wallażī</i>

## F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
وَالْيَوْمِ	Ditulis	Au <i>Walyaumi</i>

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْأَمْرِ	Ditulis	<i>Al-Amri</i>
-----------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ	Ditulis	<i>Wa aṭī'ū Al-Rosūla</i>
-----------------------	---------	---------------------------

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

وَفِي الذِّكْرِ	Ditulis	<i>Wa fī al- Žikri</i>
-----------------	---------	------------------------

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI PURWOKERTO BANYUMAS untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Teristimewa ucapan terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis yang tidak pernah lupa menyebut nama penulis dalam setiap doa'nya. Terimakasih atas segala motivasi, nasehat, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang telah diberikan hingga saat ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada semua pihak yang menjadi bagian penting atas terselesaikannya penelitian ini. Yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan juga saran kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy, Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan sumbangsih keilmuwan kepada penulis selama menempuh di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bagian administrasi dan tata usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian prosedur kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada MY, BS, dan SW beserta seluruh konsumen-konsumen yang telah bersedia memberikan data-data yang Peneliti butuhkan.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Samikin dan Ibu Iskanah yang mendukung penuh secara moril dan materil
13. Sahabat-sahabat penulis, Duwi Iryani, S.Kep.Ns, Indah Kusuma Wardani, S.Kep dan Siti Nurun Nikmatun Hasanah, S.H. Terimakasih telah menemani dan mendukung penulis.
14. Segenap teman-teman sekelas Penulis khususnya Umi Mualifah, S.H, Naely Karimah, S.H, Rafika Nur Amanah, Sindi Kartika, Wiwit Apriliana S, Rizki Jauhazzakia M, Muftikhatul Qibtiyah.
15. Semua pihak serta orang yang saya kenal dan mengnali saya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis sangat bangga dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal kebaikan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dan jauh dari kata sempurna dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini. semoga skripsi ini memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. *Aamiin.*

Purwokerto, 27 September 2022  
Saya yang menyatakan,

Indah Oktafiyani  
NIM. 1717301014

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI  
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI  
PURWOKERTO BANYUMAS**

**ABSTRAK  
INDAH OKTAFIYANI  
NIM. 1717301014**

*Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Di antara barang-barang yang dijual di *black market*, yang memiliki peminat tinggi adalah *Handphone*, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT). HKT ilegal yang beredar di Indonesia adalah HKT yang memiliki IMEI tetapi tidak terdaftar di *basedata* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT ilegal dibaca sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membuka jasa *unlock* HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo. Jasa *unlock* HKT yang sudah terblokir tersebut terindikasi melenceng dari prinsip *ijarah* karena merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan MY, BS, dan SW beserta beberapa masing-masing konsumennya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman (penyajin data, reduksi data, dan menarik kesimpulan).

Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui *market place*, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui pesan singkat *WhatsApp*. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori *ijārah al-fudul* dengan statusnya *mauquf* (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori *ijarah al fudul* dan bestatus *mauquf* atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.

**Kata kunci:** *ijārah*, HKT, registrasi IMEI, ilegal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KONSEP JASA (IJĀRAH) DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	17
B. Jenis-jenis <i>Ijārah</i> .....	19
C. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	22
D. Syarat <i>Ijārah</i> .....	25
E. Rukun Pengupahan ( <i>Ijārah</i> ) .....	32
F. Berakhirnya akad <i>ijārah</i> .....	33
G. Prinsip-prinsip Pengupahan .....	34
H. Waktu Pembayaran Upah .....	35
I. Konsep dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa MUI .....	36

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	40
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Metode Analisis Data .....	45

### BAB IV JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI PURWOKERTO BANYUMAS DITINJAU DARI SEGI FIKIH MUAMALAH

A. Pemberlakuan Pembatasan IMEI ( <i>International Mobile Equipment Identity</i> ) .....	49
B. Praktik Jasa Registrasi IMEI ( <i>International Mobile Equipment Identity</i> ) Ilegal di Purwokerto Banyumas .....	57
C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas .....	66

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	79


### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Layanan Registrasi IMEI MY .....	5
Tabel 1.2 Layanan Registrasi IMEI BS .....	5
Tabel 1.3 Layanan Registrasi IMEI SW .....	6
Table 1.4 Tinjauan Pustaka .....	12
Tabel 4.1 Tarif Layanan Oleh MY .....	58
Tabel 4.1 Tarif Layanan Oleh BS .....	58
Tabel 4.3 Tarif Layanan Oleh SW .....	58
Tabel 4.4 Data Singkat Pelanggan MY, BS, dan SW .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil dan Dokumentasi Wawancara Dengan MY, BS, SW,  
dan Beberapa Konsumen

Lampiran



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Handphone*, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT) menjadi salah satu komoditi dagang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan HKT memiliki dampak positif dari aspek ekonomi, akan tetapi juga memiliki dampak negatif dari aspek hukum. Meningkatnya aktivitas jual beli HKT tentu menjadikan proses produksi hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah meningkatnya peredaran HKT ilegal atau *black market* di masyarakat.<sup>1</sup>

Maraknya peredaran HKT ilegal yang didapat dari pasar gelap atau *black market* oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar atas mahalnya harga HKT yang dikeluarkan oleh gerai resmi yang proses impornya sudah dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi HKT ilegal adalah dengan menerapkan aturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). IMEI terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap perangkat HKT yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Perindustrian, Identifikasi IMEI *Majalah Solusi*, April 2020, h. 9

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan MY pada tanggal 2 April 2022

<sup>3</sup> Cut Medika Zelatifanny, "Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI" *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21 No, (2019), h. 140.

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka HKT tersebut sudah terdaftar di *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka HKT sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila HKT tidak dapat diregistrasikan pada *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses HKT di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap HKT yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor HKT melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk impor HKT melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.<sup>4</sup>

Sejatinya aturan registrasi IMEI untuk HKT adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli HKT dengan nomor IMEI tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan konsumen tidak mendapat garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan kerusakan HKT yang dibeli.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

<sup>5</sup> Andika Prawira Buana, dkk, "Implikasi Pelaksanaan" h. 130.

HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau dengan kata lain HKT tersebut terblokir dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik HKT mendaftarkan IMEI di *base data* milik Kementerian Perindustrian RI dengan beberapa syarat. Di antaranya:

1. Setiap individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar negeri.
2. Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh lebih dari 500 dolar AS (setara dengan Rp7,3 juta), baik *hand carry* maupun pengiriman.
3. Apabila melewati batas nilai harga dan jumlah unit tersebut, pengguna yang kelebihan membawa unit ponsel akan disita dan diperbolehkan membawa pulang hanya dua unit saja.
4. Jika ada kelebihan nilai, akan dikenakan biaya PPN 10 persen dan PPH 7,5 persen dari harga.
5. Sementara itu, bagi ponsel asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.<sup>6</sup>

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka IMEI HKT tidak dapat didaftarkan ke *basedata* milik Kementerian Perindustrian RI. Dengan kata lain HKT tersebut terblokir atau *diblacklist* atau tidak akan mendapat layanan

---

<sup>6</sup> Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, "Ketentuan Registrasi IMEI" <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47

*provider* jaringan. Hal ini dibaca oleh beberapa orang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa *unblock* bagi HKT dengan IMEI bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Kepabeaan dan Cukai Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik tersebut ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum<sup>7</sup>.

Banyaknya HKT yang dibeli secara ilegal melalui *black market*. *Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Salah satu yang dijual melalui *black market* adalah produk HKT. Bagi masyarakat kalangan bawah, produk-produk *black market* adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara, karena produk-produk yang dijual melalui *black market* tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterima kepada negara.<sup>8</sup>

Barang-barang ilegal yang melalui *black market* dan tidak melalui proses pembayaran bea impor barang HKT inilah yang menjadi sasaran utama pemberlakuan pembatasan akses yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT ilegal dibaca sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

<sup>8</sup> Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik pada *Blackmaret* serta Sanksi Pidana" *Yuridis.Id*

membuka jasa *unlock* HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo. Salah satu pelaku yang membuka jasa *unlock* atau registrasi IMEI secara ilegal adalah MY. MY membuka jasa registrasi IMEI secara ilegal dengan berbagai macam tarif. Tarif yang variatif tergantung dari layanan yang didapat oleh konsumen. Tarif dan layanan yang diberikan di antaranya:<sup>9</sup>

Tabel 1.1 Layanan Registrasi IMEI MY

No	Tarif	Layanan	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 90.000,00	Proses Cepat	3 Bulan
2	Rp. 130.000,00	Proses Cepat	6 Bulan
3	Rp. 180.000,00	Proses Cepat	1 Tahun
4	Rp. 475.000,00	Proses Lambat	Permanen
5	Rp. 500.000,00	Proses Cepat	Permanen

Selain MY, pelaku yang membuka jasa *unlock* atau registrasi IMEI secara ilegal adalah BS. Tarif yang ditawarkan oleh BS berbeda dengan MY. BS hanya menawarkan dua jenis layanan, yaitu permanen dan temporer dengan tarif sebagai berikut:<sup>10</sup>

Tabel 1.2 Layanan Registrasi IMEI BS

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 150.000,00	6 Bulan
2	Rp. 525.000,00	Permanen

Peneliti juga menemui SW yang awalnya bekerja kepada BS, namun saat ini SW sudah membuka jasa *unblock* atau registrasi IMEI secara mandiri. Layanan yang diberikan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh BS, yaitu temporer dan permanen dengan tarif<sup>11</sup>:

<sup>9</sup> Wawancara dengan MY pada tanggal 3 Juni 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan BS pada tanggal 10 Juli 2022

<sup>11</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 10 Juli 2022

Tabel 1.3 Layanan Registrasi IMEI SW

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 160.000,00	6 Bulan
2	Rp. 530.000,00	Permanen

Pajak dalam Islam dikenal dengan nama *daribah*. Pajak menurut Imam Al Ghazali dan Imam Al-Juwaini adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah) kepada orang kaya (wajib pajak) dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat). Adapun *daribah* menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa oleh negara secara langsung. Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa setiap orang hanya boleh membawa maksimal dua HKT dan nilainya tidak lebih dari 500\$. Jika ada kelebihan nilai dan jumlah HKT, akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) 7,5% dari harga atau yang biasa disebut dengan Bea Masuk Barang Impor.

Bea masuk yang dikenakan kepada barang-barang impor di dalam Islam sering disebut dengan *al-'usyr* (العشر) atau yang secara harfiah memiliki makna sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$ ). Sedangkan secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh dari harga komoditas impor orang-orang kafir dari negara harbi yang masuk kedalam negara muslim. Imam boleh saja mengurangi atau

<sup>12</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31-32



menambah atau bahkan menghapus nominal sepersepuluh tersebut dengan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Masa kekhalifahan Umar Bin Khattab pemberlakuan *al-'usyr* (العشر) hanya kepada orang-orang kafir dihapus dan diubah dengan diberlakukannya *al-'usyr* (العشر) kepada semua barang yang masuk impor termasuk barang-barang dari negara atau orang-orang muslim. Umar Bin Khattab menentukan nominal *al-'usyr* (العشر) sesuai dengan riwayat Ziyad bin Hudair sebagai berikut “Bahwa Umar bin Khattab mengutusnyanya dalam urusan *al-'usyr* (العشر) ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari pedagang muslim, 5 % dari pedagang *dimmi*, dan 10 % dari pedagang harbi.<sup>14</sup>

Bea masuk Impor di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Bea Masuk Impor dan *al-'usyr* (العشر) dalam Islam adalah satu bentuk yang sama, yaitu pungutan terhadap orang yang berdagang di wilayah mereka dengan prosentase yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman. Sedangkan pada zaman modern yang dijadikan acuan adalah tarif spesifik.<sup>15</sup>

Membayar pajak (termasuk bea cukai) bukanlah hal yang dilarang. Bahkan membayar pajak memiliki hukum yang wajib sebagai interpretasi terhadap ketaatan kepada pemerintah (*uli al-amri*) yang sesuai dengan firman Allah *subhanahuwata'ala* dalam surat an Nisa ayat 59 berikut

<sup>13</sup> Ahmad Syarbasha, *Qomus al Iqtishod al Islami* (t.k, Dar al-Jail, 1981), h. 294

<sup>14</sup> Nurul Hidayati, “*Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam*” *Tawazufan : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1. No. 1, 2018, h.75

<sup>15</sup> Moch. Yusuf Bachtiar, “Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 5, No 2, 2014, h. 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Uli al-Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>16</sup>.

Makna yang terkandung dalam Surat An Nisa Ayat 59 adalah bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Taat kepada pemegang kekuasaan atau dalam hal ini pemerintah tidak dilarang dalam Islam, bahkan diwajibkan agar kemaslahatan dan ketenangan umat terbentuk. Seperti yang sudah disebutkan di atas salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemerintah adalah membayar pajak (termasuk bea dan cukai) yang sudah ditentukan.

Jasa dalam Islam dikenal dengan nama *ijārah*. *Ijārah* memiliki arti perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau sejenisnya.<sup>17</sup> *Ma'jur* atau jasa yang diberikan haruslah sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>18</sup> Oleh karena itu ulama fikih sependapat tidak boleh menggaji tukang

<sup>16</sup> Al Quran, Terjemah dan Asbabunnuzul, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2015), h. 87

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995) h. 24

<sup>18</sup> Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (t.k, t.p, 2011), h. 85

sihir, menggaji pembunuh bayaran, demikian juga tidak boleh menggaji orang yang merugikan salah satu pihak atau pihak lain.<sup>19</sup>

Praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW adalah melanggar dua aturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI). MY, BS, dan SW melanggar peraturan tersebut dengan alasan di mana MY, BS, dan SW telah membantu pemilik HKT ilegal yang sudah dibatasi aksesnya karena IMEI tidak terdaftar secara resmi agar kembali memiliki akses. Aturan kedua yang dilanggar oleh MY adalah UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di mana MY, BS, dan SW membuka jasa registrasi IMEI dari HKT yang dibeli tidak sesuai dengan aturan pendistribusian dan kepabeanan barang impor yang berlaku di Indonesia atau melalui *black market* ilegal tanpa melalui pendataan di kantor Bea Cukai.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas.

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

## B. Definisi Operasional

### 1. Tinjauan Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun perjanjian perikatan. Tinjauan fikih muamalah adalah upaya meninjau tentang landasan hukum islam terhadap paktik tersebut, apakah dibolehkan atau diharamkan menurut hukum islam.

### 2. Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Jasa atau *ijārah* adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Bentuk *ijārah* ini biasa disebut dengan pengupahan.<sup>20</sup>

Regitrasi berasal dari kata *registration* yang memiliki arti daftar. Registrasi merupakan proses melakukan pengisian atau pencatatan atau pendaftaran sejumlah hal untuk memenuhi suatu persyaratan.

*International Mobile Equipment Identity* (IMEI) adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang mengidentifikasi ponsel.

Jasa registrasi IMEI adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran IMEI agar terdaftar di *database* milik Kemenperin RI agar tidak aksesnya tidak dibatasi oleh Kemkominfo RI.

---

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Berbagai .... h.* 236.

### 3. Ilegal

Ilegal memiliki arti tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal.

### C. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.

- 2) Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembeli dan penjual dapat membantu memberikan informasi terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.
- 2) Bagi penegak hukum dapat membantu dan menjadi saran agar lebih memperhatikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

### E. Tinjauan Pustaka

Perlu adanya telaah penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yang melengkapi teori yang akan digunakan. Berikut beberapa penelitian-penelitian yang diambil oleh peneliti yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perundang-undangan negara serta dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Table 1.4 Tinjauan Pustaka

No	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saiful Huda/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa	Jasa <i>unlock</i> tersebut melanggar prinsip <i>ijārah</i> yaitu merugikan orang lain sehingga tidak	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis

	Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi ( <i>Unlock</i> ) Andromax Smartfren <sup>21</sup>	sesuai dengan hukum Islam atau tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan. Hal ini menjadi dilarang dalam hukum Islam	perbuatan yang melanggar hukum negara	hukum islam terhadap jasa <i>unlock</i> terhadap sandi kontrol Teknologi Andromax Smartfren.  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum Islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.
2	Anindya Octaviani/Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone <i>refurbished</i> di BC Cell Surabaya/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum	Praktik jual beli Iphone <i>Refurbished</i> di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang diperjual belikan tidak dijelaskan secara representasi. Karena dalam hukum Islam harus jelas dan harus	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penlitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen <i>Blcak Market</i>  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

<sup>21</sup> Saiful Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (*Unlock*) Andromax Smartfren", *skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

	Jurusan Hukum Perdata Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya <sup>22</sup>	memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Sehingga praktik jual beli Iphone <i>Refurbished</i> di Surabaya dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.		menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.
3	Leghi Syam Surya/Jual Beli <i>Hand Phone Black Market</i> ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar/Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar <sup>23</sup>	Dalam pandangan islam jual beli handphone <i>black market</i> ini mengandung unsur <i>gharar</i> . Dalam Islam perlu adanya keterbukaan yang dilakukan pihak pelaku usaha atas informasi barang yang ia jual.	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penlitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen <i>Blcak Market</i> .  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i>

<sup>22</sup> Anindya Octaviani, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone *Refurbished* di BC Cell Surabaya" *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Surabaya, UIN Surabaya 2019)

<sup>23</sup> Leghi Syam Surya, "Jual Beli Hand Phone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar" *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar)



				Kemenperin RI secara ilegal.
4	Annisa Yuniawati /Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli <i>Handphone Supercopy</i> (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)/ Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang <sup>24</sup>	Pertama; dalam jual beli <i>handphone supercopy</i> , mekanismenya sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi jual beli ini banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan juga negara dari sektor perpajakan. Kedua; menurut Hukum Islam, jual beli <i>handphone supercopy</i> ini diharamkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya dibanding kemanfaatannya.	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap jual beli barang <i>supercopy</i>  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merinci secara garis besar konten pembahasan penelitian ini. Pembahasan penelitian ini berisi 5 bab yang terdiri dari:

<sup>24</sup> Annisa Yuniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)" *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2019)


Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, sistematika pembahasan dan outline.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas konsep dasar teori yang membahas tentang jasa (*ijārah*) dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang membahas Praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas dan Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas ditinjau dari fikih muamalah

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan atas penelitian



## BAB II

### KONSEP JASA (*IJĀRAH*) DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

Pengupahan (*ijārah*) berasal dari kata upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), pengupahan (*ijārah*) adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat- syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud pengupahan (*ijārah*) adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili dalam Kitab Fathul Qarib mendefinisikan *ijārah* sebagai

وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه

<sup>25</sup> Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol. 5, No.1, 2020, h. 65

<sup>26</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Badar Lampung:Permatanet Publishing, 2016), h.141

وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبدل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجوّاري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك، وقبول كاستأجرت، وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله<sup>27</sup>

Lafaz *al ijārah* itu dibaca dengan *kasrah* huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur. Dan ada yang menghiyakan bahwa hamzahnya dibaca *dhammah*. *Ijārah* secara bahasa adalah nama sebuah ongkos. Dan secara syara' adalah akad yang dilakukan manfaat yang sudah diketahui, yang dimaksud, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membayar ganti/ongkos yang sudah diketahui. Syarat masing-masing dari orang yang menyewa dan menyewakan adalah *rusyd* (pintar) dan tidak ada paksaan. Dengan bahasa “manfaat yang sudah diketahui” mengecualikan akad *ju'alah* (sayembara). Dengan keterangan “manfaat yang dituju” mengecualikan menyewa buah apel untuk mencium baunya. Dengan keterangan “bisa menerima untuk diserahkan kepada orang lain” mengecualikan manfaat vagina, maka manfaat yang dilakukan pada manfaat vagina tidak dapat disebut dengan *ijārah*. Dengan keterangan “menerima untuk dimanfaatkan orang lain” mengecualikan menyewakan budak-budak perempuan untuk dijima'. Dengan keterangan “dengan memberi ganti/ongkos” mengecualikan akan pinjam. Dengan keterangan “ongkos yang sudah diketahui” mengecualikan upah dari akad *musaqah*. Akad *ijārah* tidak sah kecuali dengan ijab seperti kata “aku menyewakan padamu” dan qabul seperti ucapan “aku menyewa”.

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili dalam Kitab Fathul Qarib, *ijārah* secara bahasa adalah nama sebuah ongkos. Dan secara syara' adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang maksud, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membayarkan ganti / ongkos yang sudah diketahui.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, *Fathul Qarib al Mujib* (Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi, 2005), h. 196

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya. Menurut arti luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.<sup>28</sup>

### B. Jenis-jenis *Ijārah*

Hukum Islam mengenal adanya dua jenis *Ijārah* (إجارة), yaitu *Ijārah* (إجارة) yang berhubungan dengan pekerjaan (jasa) dan yang berhubungan dengan sewa asset atau properti. Berikut penjelasan keduanya:

#### 1. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

*Ijārah* (إجارة), yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut 'ajir, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.<sup>29</sup>

*Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang ditentukan. Ulama fiqih

<sup>28</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam ...*.h.29.

<sup>29</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 142

menyebutkan bahwa *ijārah* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Contohnya adalah tukang bangunan, tukang jahit, buruh, dan lain sebagainya. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan juga dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>30</sup>:

a. Bersifat pribadi, seperti menggaji seorang guru les privat

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulam fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka, menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.<sup>31</sup>

b. Bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, h. 142

<sup>31</sup> Akhmad Affandi Mahfudz, “Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, h. 1565

<sup>32</sup> Akhmad Affandi Mahfudz, “Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La”, h. 1565

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.<sup>33</sup>

## 2. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti

---

<sup>33</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, h. 142-143

*Ijārah* (اجارة), yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.<sup>34</sup>

### C. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *Ijma'* antara lain:

#### 1. Al Quran

##### a. QS al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila

<sup>34</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, h. 142-143



keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pada zaman Rasulullah SAW terdapat tradisi yang mengatur upah menyusui. Potongan ayat di atas membenarkan pemberian upah (*ujrah*) yang *ma'ruf* atau patut kepada ibu susuan yang telah menyusukan anak susuannya.<sup>36</sup>

b. QS. at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), H. 37

<sup>36</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)” *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 29-30

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya...*, h. 559

Senada dengan QS al Baqarah (2) ayat 233, QS. at-Thalaq (65) ayat 6 juga membahas tentang pemberian upah kepada ibu susuan yang telah menyusui anak susuannya. Ayat diatas menyebutkan bahwa ketika seseorang menyusukan anak-anaknya kepada ibu susuannya, maka orang tersebut dianjurkan untuk membayar upah (*ujrah*) menyusui kepada ibu susuan.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijārah*) dalam Hadis

### a. HR Bukhari, No. 2227

قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، و رجل باع حرًا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه و لم يوفّه أجره

“Allah berfirman, ‘Tiga golongan manusia dimana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada Hari Kiamat yaitu: Orang yang member (sumpah) atas namaKu, lalu berkhianat (dengan membatalkannya), orang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”<sup>39</sup>

### b. Hadis Riwayat Ibn Majah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه<sup>40</sup>

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering”<sup>41</sup>

## 3. Dasar Hukum *Ijārah Ijma’* Ulama

<sup>38</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan ..” h. 33

<sup>39</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri* (Istambul: Dar Al Sahnun, 1992), Jilid 3, H.50

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (tk: Pustaka Imama Adz Dzahabi, tt), h. 447

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 447

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>42</sup>

#### D. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* ialah sesuatu yang mesti ada dalam *ijārah*, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat *ijārah* itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>43</sup> Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat *lazim*.

##### 1. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*)

Syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. *Aqid* disyaratkan harus *berakal* dan *mumayyiz*. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>44</sup>

Kedua belah pihak yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri

<sup>42</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, h. 26

<sup>43</sup> Ghufuran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), H. 186.

<sup>44</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 179

mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijārah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijārah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.<sup>45</sup>

## 2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>46</sup>

## 3. Syarat Sah *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *akid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau

<sup>45</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 181

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. X, 2001), h. 125-126

upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut <sup>47</sup>:

- a. Adanya *keridlaan* dari kedua belah pihak yang berakad

Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Sesuai dengan surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa“ : 29)

Ayat di atas menekankan, akan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan بِالْبَاطِلِ (yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang di sepakati).

Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda, “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.<sup>48</sup>

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan

<sup>47</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 180

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quraan*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. Pertama, 2000), h. 393

dengan *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang di kenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang di gunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

b. *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *Ma'qud 'Alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma'qud 'Alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

1) Penjelasan Manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa atau pekerjaan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “ saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

2) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

3) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

- c. *Ma'qud alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*

Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'* seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu, dan lain- lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah* baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fikih dinyatakan :

الإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”<sup>49</sup>

- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk salat wajib, puasa dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang hanya bermanfaat untuk diri *musta'jir*. Misalkan tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatann (misal puasa/sholat) sebab manfaat dari

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. X, 2001) h. 128

ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Contoh lain adalah penjahit tidak mengambil sisa bahan jahitan (kain perca) milik pelanggannya.

- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang di maksud dalam *ijārah*.

#### 4. Syarat Lazim

Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat :

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.<sup>50</sup>
- b. Tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya uzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *uzur*, baik

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, h. 3828-3829



pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya *uzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.<sup>51</sup>

Hanafiah membagi *uzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Uzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*), atau pindah domisili.
- 2) *Uzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil pejualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk Desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti

---

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, h. 3830

ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijārah* atau membatalkannya.

### E. Rukun Pengupahan (*Ijārah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu :

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-aqad) terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui :

- a) Ucapan,
- b) utusan dan tulisan,
- c) isyarat,
- d) secara diam-diam,
- e) dengan diam-diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijārah* harus menyebut masa atau waktu yang ditentukan.

### 3) *Maq'ud 'Alaih*

#### a. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *mu'ajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*

#### b. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>52</sup>

### F. Berakhirnya akad *ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) , h. 231.

3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>53</sup>

#### **G. Prinsip-prinsip Pengupahan**

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl:

---

<sup>53</sup> Abu Azam al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 237-238

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90)<sup>54</sup>

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja/buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.<sup>55</sup>

#### H. Waktu Pembayaran Upah

Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 372

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 157

<sup>56</sup> Muhammad ibn Yazid Abu Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah...*, hal. 817

Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Yusuf Qardhawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>57</sup> Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut.

#### **I. Konsep dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa MUI**

MUI dalam Fatwanya NO: 112/DSN-MUYIX/2017 menyebutkan bahwa *ijārah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah 'ala al-a'yan* atau yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa barang. Dan yang kedua adalah *ijārah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* atau yang dikenal dengan akad terhadap jasa. 'Aqid yang boleh melakukan akad *ijārah* adalah perseorangan (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) ataupun bisa dilakukan oleh lembaga atau badan yang dipersamakan dengan orang yang berbadan hukum amupu tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan

---

<sup>57</sup> Syaparuddin, "Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam" *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012, diakses 2 Juli 2016

perundang-undangan yang berlaku. *Ijārah* dengan jenis '*ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* memiliki '*aqid* yang disebut dengan '*musta'jir* dan '*ajir*. '*Musta'jir* adalah pihak penyewa atau penerima manfaat atas jasa. Yang kedua adalah '*ajir*, '*ajir* adalah pihak yang memberikan jasa.


Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah juga menyebutkan bahwa *ijārah* memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari '*aqid* berkontrak, baik secara ucapan maupun bentuk yang lain.
2. '*Aqid* yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. *Maq'ud 'alaih* atau objek yang diakadkan meliputi:
  - a. Manfaat barang atau jasa
  - b. Upah

Berbeda dengan fatwa MUI yang menyebutkan bahwa manfaat barang atau jasa dan upah dihimpun kedalam satu jenis rukun yaitu *maq'ud 'alaih*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membagi rukun *ijārah* menjadi empat bagian. Perbedaannya terletak pada manfaat dan upah yang dibedakan menjadi dua rukun yang berbeda.

Selain menyebutkan rukun *ijārah* MUI dalam fatwanya No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah juga menyebutkan mengenai syarat dari objek yang diakadkan, di antaranya:

1. *Maq'ud 'alaih* atau objek yang diakadkan meliputi manfaat barang atau jasa dan upah
2. Manfaat barang atau jasa dapat diketahui nilai dan dilaksanakan dalam akad
3. Manfaat barang atau jasa tidak dilarang oleh agama dan syari'ah
4. Manfaat harus diketahui secara detail untuk menghindari ketidaktahuan yang berpotensi mengakibatkan perselisihan (sengketa)
5. Selain spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, ketika akad berlangsung juga harus menyebutkan jangka waktu berlakunya akad.
6. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
7. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun informasi baik itu kata tertulis maupun dari ucapan atau penyampaian dari orang lain atau masyarakat.<sup>58</sup> Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.<sup>59</sup>

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian seperti lingkungan masyarakat tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107-108

<sup>60</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h. 15

Penelitian ini dilakukan di kediaman MY yang saat ini beralamat di Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di konter milik BS yang beralamat di Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, dan konter milik SW yang beralamat di Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut<sup>61</sup>:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer pada penelitian ini adalah MY, BS dan SW selaku penyedia jasa *unblock* atau registrasi IMEI secara illegal. Selain MY, BS, dan SW peneliti juga menggunakan beberapa dari pelanggan-pelanggan mereka.<sup>62</sup>

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Di mana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, referensi yang lain yang

---

<sup>61</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penilitia*, h. 71

<sup>62</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, h. 211

bersangkutan dengan penelitian ini. Yang dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang terkait.<sup>63</sup>

Penulis menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data sekunder, di antaranya adalah:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

### C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan/ pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti biasanya diibaratkan sebagai “menemukan sesuatu yang baru berdasarkan data-data yang sudah ada”.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

1. Wawancara

---

<sup>63</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h. 71

<sup>64</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 58.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian kualitatif. Wawancara dapat dilakukan antara peneliti dengan seorang informan atau lebih. Penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahulukan atau memperoleh akses tentang lokasi dan setting yang akan diteliti dalam penelitian ini.<sup>65</sup>

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam interview secara individual maupun kelompok tersebut peneliti sebagai interviewer bisa melakukan interview secara *directive*. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan

---

<sup>65</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 115

interview secara *nondirective*. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah<sup>66</sup>. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penggunaan teknik interview adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

- a. Menuliskan butir-butir pertanyaannya akan dicari jawabannya, mungkin secara detil atau secara garis besar sesuai dengan bentuk interview yang akan dilakukannya.
- b. Memikirkan ulang atau membahasnya bersama orang lain berkenaan dengan pertanyaan yang dipersiapkan.
- c. Menentukan tema interview dan antisipasi kemungkinan informasi yang ingin atau dapat diperoleh.
- d. Memahami dengan benar partisipan dalam kegiatan interview, sehingga dapat dijadikan pemandu dalam membuat penafsiran maupun kesimpulan berkenaan dengan informasi yang diberikan.
- e. Tidak menyalahkan pertanyaan pada pemberian jawaban (setuju atau tidak setuju) secara sugestif.
- f. Jangan membiarkan partisipan memberikan jawaban secara panjang lebar yang melampaui batas informasi ataupun topik permasalahan yang seharusnya dibicarakan.

---

<sup>66</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 116

<sup>67</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 117

- g. Tidak menginterupsi jawaban dengan pertanyaan yang berbau penafsiran, penggalian pendapat secara subjektif ataupun klarifikasi atas suatu kesimpulan yang memancing munculnya opini.
- h. Menjaga arah pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan atau konsekuensi informasi yang ingin diperoleh.
- i. Melaksanakan interview dengan memanfaatkan bahan rekaman, menciptakan suasana yang segar, menjauhkan suasana pembicaraan dari suasana emosional, sehingga mempengaruhi karakteristik informasi yang seharusnya disampaikan.<sup>68</sup>

Wawancara dilakukan dengan MY, BS, dan SW selaku pemilik jasa registrasi IMEI di Purwokerto. Data yang ingin dikumpulkan adalah data terkait bagaimana praktik registrasi IMEI secara ilegal, dampaknya terhadap HKT, serta bagaimana MY, BS, dan SW dapat memiliki akses untuk dapat mendaftarkan IMEI secara ilegal. Selain mereka, peneliti juga mewawancarai beberapa pelanggan-pelanggan mereka sebagai sumber data primer.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumentasi, catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen itu seperti

<sup>68</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin.:Antasari Press, 2011),h 85-

teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Hal ini biasa dijumpai ketika melakukan penelitian terhadap naskah, karya sastra, dan seni pertunjukan. Dalam hal demikian tersebut, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui elips sesuai dengan fokus permasalahan yang digarap dan evidensi yang nantinya diajukan.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>69</sup>

Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu:<sup>70</sup>

##### **1. Penyajian data**

Langkah pertama adalah penyajian data. Dalam Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data memudahkan untuk memahami

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, . . . h. 247-249

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>71</sup>

## 2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

---

<sup>71</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, h.



Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori signifikan.<sup>72</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

---

<sup>72</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, h. 91-93

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, h. 94

## BAB IV

### JASA REGISTRASI IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL DI PURWOKERTO BANYUMAS DITINJAU DARI SEGI FIKIH MUAMALAH

#### A. Pemberlakuan Pembatasan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

##### 1. Pemberlakuan Pengendalian HKT Melalui IMEI

*International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima) belas digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.<sup>74</sup>

Banyaknya HKT ilegal yang beredar di wilayah Indonesia memiliki dampak yang buruk terhadap aspek sosial maupun ekonomi, diantaranya yaitu peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, hilangnya potensi penerimaan perpajakan yang cukup besar, serta melemahnya industri dalam negeri.<sup>75</sup>

Sebagai langkah untuk menekan jumlah perangkat telekomunikasi ilegal, pemerintah telah menetapkan program pengendalian *International*

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler (Bagian Umum) Pasal I

<sup>75</sup> Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/25910/siaran-pers-no-58hmkominfo042020-tentang-pengendalian-imei-mulai-18-april-2020-pengguna-hkt-akan-dapat-notifikasi-bertahap/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/25910/siaran-pers-no-58hmkominfo042020-tentang-pengendalian-imei-mulai-18-april-2020-pengguna-hkt-akan-dapat-notifikasi-bertahap/0/siaran_pers), diakses pada 16 September 2022 pada pukul 09.10 WIB

*Mobile Equipment Identity* (IMEI) perangkat telekomunikasi yang mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020. Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam program pengendalian IMEI yaitu telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.<sup>76</sup>

Salah satu pokok pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 yaitu mengenai tata cara pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Namun demikian pendaftaran IMEI yang diatur dalam Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tersebut hanya untuk perangkat telekomunikasi impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean dan belum mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi yang dibawanya, perlu untuk membuat tata cara pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Kementerian Perindustrian, Identifikasi IMEI *Majalah Solusi*, April 2020, h. 3

<sup>77</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan pendaftaran *Internasional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean (BAB IX Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut termasuk yang Masuk atau Keluar ke/dari Kawasan Bebas)

Tiga kementerian di Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sepakat dalam peraturan tiga Menteri yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengendalian bagi industri handphone, komputer genggam dan tablet (HKT). Peraturan tiga menteri tersebut masing-masing adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI); serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika. Peraturan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 18 April 2020.<sup>78</sup>

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara meregisterasikan nomor IMEI yang tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka HKT tersebut sudah terdaftar di *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka HKT sudah legal untuk dapat digunakan di

---

<sup>78</sup> Kementerian Perindustrian, *Identifikasi IMEI Majalah Solusi*, April 2020, h. 3

wilayah Republik Indonesia. Namun apabila HKT tidak dapat diregistrasikan pada *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses HKT di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeannya, setiap HKT yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor HKT melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk impor HKT melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.<sup>79</sup>

HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau dengan kata lain HKT tersebut terblokir dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik HKT mendaftarkan IMEI di *base data* milik Kementerian Perindustrian RI dengan beberapa syarat.<sup>80</sup>

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia harus terdaftar dalam database milik Kementerian Perindustrian. Sehingga terhindar dari pembatasan akses yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembatasan yang dimaksud adalah penolakan ketersambungan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ke jaringan

---

<sup>79</sup> Cut Medika Zelatifanny, “Respon Pengguna ...”, H. 140.

<sup>80</sup> Direktorat Bea Dan Cukai Kementrian Keuangan Ri, “Ketentuan Registrasi Imei”, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses Pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47

Penyelenggara yang mengakibatkan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak dapat menerima layanan telekomunikasi bergerak seluler.<sup>81</sup>

Tujuan utama pemberlakuan pengendalian HKT yang dilakukan oleh ketiga kementerian diatas diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan HKT yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan. Selain itu juga mencegah dan mengurangi peredaran HKT yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

## 2. Prosedur Pendaftaran IMEI di Terminal Kedatangan Internasional

### a. Persyaratan Pendaftaran IMEI untuk HKT.

Pendaftaran IMEI untuk HKT tidak dikenai biaya, dengan catatan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut<sup>83</sup>:

- 1) Setiap orang yang masuk ke Indonesia, hanya mendaftarkan IMEI maksimal pada 2 perangkat HKT.
- 2) Barang memiliki nilai kurang dari \$500.
- 3) Melakukan input data registrasi IMEI melalui website IMEI

Registration Form sebaiknya dilakukan sebelum keberangkatan

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler (Bagian Umum) Pasal I

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler (Bagian Umum) Pasal 2

<sup>83</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *Internasional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

menuju ke Indonesia, agar bisa mendapatkan QR Code dan Registration ID lebih awal.

- 4) Layanan pendaftaran IMEI harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak kedatangan penumpang ke Indonesia.
- 5) Membawa dokumen berupa paspor, tiket pesawat, serta HP yang akan didaftarkan IMEI-nya.

Apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik HKT sebagai Pungutan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar ketika melakukan pendaftaran IMEI atas HKT (Handphone, Komputer Genggam, Tablet) yang dimpor melalui barang bawaan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut<sup>84</sup>:

- 1) Bea Masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pabean;
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; dan
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar:
  - a) 10% (sepuluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau
  - b) 20% (dua puluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

---

<sup>84</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *Internastional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean



b. Prosuder dan data yang diperlukan untuk mendaftarkan IMEI atas HKT

Pendaftaran IMEI dapat dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya adalah sebagai berikut<sup>85</sup>:

- 1) mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui aplikasi Mobile Beacukai atau melalui laman situs <https://www.beacukai.go.id/registrasi-imei.html>
- 2) kemudian bukti pengisian formulir elektronik yang berupa QR Code tersebut ditunjukkan ke Petugas Bea Cukai yang bertugas di Bandara Internasional saat kedatangan di Indonesia.
- 3) Pendaftaran IMEI dapat dilakukan setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyelesaikan kewajiban kepabeannya.

Data yang harus diinput atau disertakan dalam formulir elektronik di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap penumpang atau awak sarana pengangkut;
- 2) Nomor identitas penumpang atau awak sarana pengangkut;
- 3) Nomor penerbangan, nomor pelayaran, atau nomor sarana pengangkut darat;
- 4) Tanggal kedatangan sarana pengangkut;
- 5) NPWP penumpang atau awak sarana pengangkut, jika ada;

---

<sup>85</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *Internasional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

- 6) Jumlah perangkat telekomunikasi;
- 7) Jenis perangkat telekomunikasi;
- 8) Merek perangkat telekomunikasi;
- 9) Tipe perangkat telekomunikasi; dan
- 10) IMEI atas perangkat telekomunikasi

### 3. Registrasi IMEI secara Ilegal

Kebijakan pengendalian *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tetap berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2020. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengirim sebuah SMS kepada para pemilik HP di Indonesia. Isi pesan singkat itu terkait status IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat yang dimiliki pengguna. Notifikasi tersebut memang sengaja diberikan Kominfo sebagai pemberitahuan legalitas smartphone dan tablet yang dipakai pengguna, apakah perangkatnya legal atau masuk kategori ponsel *black market*.<sup>86</sup>

Berikut isi pesan SMS yang dikirim Kominfo untuk IMEI smartphone yang sudah resmi terdaftar di database Kementerian Perindustrian (Kemenperin):

"IMEI *handphone*/perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir dan tetap #dirumahaja,"

---

<sup>86</sup> Ina Maharani, "Dapat SMS Soal IMEI dari Kominfo? Ternyata Ini Artinya, Bagaimana Jika Tak Dapat?" <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/28/dapat-sms-soal-imei-dari-kominfo-ternyata-ini-artinya-bagaimana-jika-tak-dapat>, diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 10.19 WIB

demikian isi SMS, yang pesannya diakhiri dengan tautan menuju situs Kominfo untuk informasi resmi pengendalian IMEI”<sup>87</sup>

Setelah beredarnya SMS pemberitahuan tersebut, tepatnya mulai tanggal 18 April 2020 secara resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika memberlakukan pengendalian HKT melalui IMEI. HKT dengan IMEI yang tidak terdaftar maka akan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mengakses layanan telekomunikasi bergerak (tidak dapat mengakses sinyal provider).

## **B. Praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)**

### **Ilegal di Purwokerto Banyumas**

Fenomena banyaknya HKT yang tidak mendapat layanan telekomunikasi bergerak akibat tidak terdaftarnya IMEI menjadi peluang tersendiri bagi beberapa orang untuk mendapat keuntungan pribadi. Hal ini yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW yang sampai saat ini membuka jasa *unblock* HKT yang terblokir akibat IMEI yang tidak terdaftar. Ketiganya mengaku bahwa konsumen yang datang kepada mereka dengan membawa HKT dengan IMEI tidak terdaftar akibat beberapa hal, diantaranya:

- a. HKT dibeli melalui *black market*
- b. HKT dibawa dari luar negeri dan tidak didaftarkan lebih dari 60 hari setelah kedatangannya di Indonesia.<sup>88</sup>

MY dan BS mengaku bahwa keduanya mendapat akses untuk mendaftarkan IMEI HKT adalah dengan cara membajak atau membobol

<sup>87</sup> KumparanTech, “Ini Isi SMS Kominfo untuk IMEI HP yang Resmi Terdaftar dan Tak Diblokir” <https://kumparan.com/kumparantech/ini-isi-sms-kominfo-untuk-imei-hp-yang-resmi-terdaftar-dan-tak-diblokir-1tFu1th82iF> diakses pada 16 September 2022 pukul 10.23

<sup>88</sup> Wawancara dengan MY, BS, dan SW pada tanggal 2 September 2022

*basedata* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sedangkan SW mendapat akses tersebut dari BS, karena pada awalnya SW adalah karyawan BS yang saat ini membuka jasa secara mandiri.<sup>89</sup>

Tarif yang ditawarkan oleh ketiganya juga bervariasi, tergantung dari lama waktu pengerjaan dan jangka waktu masa aktif HKT setelah didaftarkan. Berikut daftar tarif yang dipatok oleh ketiganya:

MY menawarkan lima jenis layanan yang dibedakan berdasarkan lama proses pengerjaan dan jangka waktu. Untuk layanan dengan aktu proses pengerjaan cepat membutuhkan waktu kurang dari satu hari. Sedangkan untuk proses pengerjaan lambat membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 hari.<sup>90</sup>

Tabel 4.1 Tarif Layanan Oleh MY

No	Tarif	Lama Proses	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 90.000,00	Proses Cepat	3 Bulan
2	Rp. 130.000,00	Proses Cepat	6 Bulan
3	Rp. 180.000,00	Proses Cepat	1 Tahun
4	Rp. 475.000,00	Proses Lambat	Permanen
5	Rp. 500.000,00	Proses Cepat	Permanen

Sedangkan BS hanya menawarkan dua jenis layanan, yaitu permanen dan temporer serta lama proses registrasi maksimal 2x24 jam dengan tarif sebagai berikut:<sup>91</sup>

Tabel 4.2 Tarif Layanan Oleh BS

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 150.000,00	6 Bulan
2	Rp. 525.000,00	Permanen

<sup>89</sup> Wawancara dengan MY, BS, da SW pada tanggal 2 September 2022

<sup>90</sup> Wawancara dengan MY pada tanggal 2 September 2022

<sup>91</sup> Wawancara dengan BS pada tanggal 2 September 2022

Layanan yang diberikan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh BS, yaitu temporer dan permanen serta lama proses registrasi paling lama adalah 2x24 jam dengan tarif<sup>92</sup>:

Tabel 4.3 Tarif Layanan Oleh SW

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 160.000,00	6 Bulan
2	Rp. 530.000,00	Permanen

Berdasarkan wawancara dengan MY, BS, dan SW bahwa uang yang diterima oleh mereka setelah menyelesaikan jasa murni menjadi milik pribadi dan tidak diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan IMEI atas HKT. Ketika diwawancarai, ketiganya juga mengaku sadar bahwa perbuatannya melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*. Mereka mengaku tetap menjalankan bisnis tersebut dikarenakan sangat menguntungkan dan belum adanya tindakan tegas dari pihak yang berwajib dan berwenang.<sup>93</sup>

Selain tarif yang harus dibayar, konsumen juga harus menyiapkan beberapa data yang akan diinput oleh MY, BS, dan SW. Data yang harus disiapkan saat pendaftaran IMEI adalah sebagai berikut:

- a. Nama lengkap konsumen;

<sup>92</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 2 September 2022

<sup>93</sup> Wawancara dengan MY, BS, dan SW pada tanggal 2 September 2022

- b. Nomor identitas konsumen yang tertera pada dokumen identitas (KTP, KK, atau passport);
- c. Jenis perangkat telekomunikasi (apakah itu *handphone*, computer jinjing, atau tablet);
- d. Merek perangkat telekomunikasi;
- e. Tipe perangkat telekomunikasi; dan
- f. IMEI atas perangkat telekomunikasi<sup>94</sup>

Sampai saat ini MY sudah melayani sekitar 51 konsumen. Sedangkan BS sudah menyelesaikan 39 registrasi IMEI milik konsumen. Lain halnya dengan SW yang belum lama membuka usahanya, SW baru mendapat kurang lebih 13 konsumen. Dengan alasan menjaga privasi dari para konsumen, MY, BS, dan SW hanya berkenan memberikan data berupa inisial nama, usia, dan layanan dari Berikut data singkat dari konsumen MY, BS, dan SW<sup>95</sup>:

Tabel 4.4 Data Singkat Pelanggan MY, BS, dan SW

No	Inisial	Usia	Layanan
<b>Data Singkat Konsumen MY</b>			
1	JL	15	Proses Cepat dan 1 Tahun
2	MA	17	Proses Cepat dan Permanen
3	AZ	19	Proses Cepat dan 1 Tahun
4	RNB	19	Proses Lambat dan Permanen
5	TH	19	Proses Lambat dan Permanen
6	SP	19	Proses Lambat dan Permanen
7	EE	19	Proses Lambat dan Permanen
8	RP	19	Proses Cepat dan 1 Tahun
9	US	20	Proses Lambat dan Permanen
10	AM	20	Proses Lambat dan Permanen
11	TF	20	Proses Cepat dan 1 Tahun
12	FS	20	Proses Lambat dan Permanen

<sup>94</sup> Wawancara dengan BS, SW, dan MY pada tanggal 2 September 2022

<sup>95</sup> Wawancara dengan BS, SW, dan MY pada tanggal 2 September 2022

13	AP	21	Proses Lambat dan Permanen
14	MS	21	Proses Cepat dan Permanen
15	RF	21	Proses Cepat dan Permanen
16	BAB	22	Proses Cepat dan Permanen
17	IH	24	Proses Cepat dan 1 Tahun
18	ABA	24	Proses Cepat dan Permanen
19	UF	26	Proses Lambat dan Permanen
20	TY	26	Proses Cepat dan Permanen
21	AA	26	Proses Cepat dan Permanen
22	DK	27	Proses Lambat dan Permanen
23	AJ	28	Proses Cepat dan Permanen
24	AJD	29	Proses Cepat dan Permanen
25	LNS	29	Proses Cepat dan Permanen
26	MA	29	Proses Cepat dan 1 Tahun
27	AK	29	Proses Cepat dan Permanen
28	KW	30	Proses Cepat dan Permanen
29	V	30	Proses Cepat dan Permanen
30	TI	31	Proses Cepat dan Permanen
31	HH	32	Proses Cepat dan 1 Tahun
32	AW	34	Proses Cepat dan Permanen
33	ZF	34	Proses Cepat dan Permanen
34	ZA	38	Proses Cepat dan Permanen
35	RE	39	Proses Cepat dan Permanen
36	AN	40	Proses Cepat dan Permanen
37	UA	40	Proses Lambat dan Permanen
38	LR	41	Proses Cepat dan Permanen
39	SD	42	Proses Cepat dan Permanen
40	BE	43	Proses Cepat dan Permanen
41	LN	43	Proses Cepat dan Permanen
42	FZ	43	Proses Lambat dan Permanen
43	DNH	44	Proses Cepat dan Permanen
44	SA	45	Proses Lambat dan Permanen
45	IA	45	Proses Cepat dan Permanen
46	LAR	45	Proses Cepat dan Permanen
47	HNH	45	Proses Cepat dan Permanen
48	FF	46	Proses Cepat dan Permanen
49	YR	50	Proses Cepat dan Permanen
50	WHY	51	Proses Cepat dan Permanen
51	AN	55	Proses Cepat dan Permanen
<b>Data Singkat Konsumen BS</b>			
1	SBA	14	Permanen

2	TT	14	Permanen
3	HA	15	Permanen
4	TM	17	Permanen
5	KR	17	Permanen
6	AN	19	Permanen
7	AB	19	Permanen
8	BI	19	Permanen
9	DA	20	6 Bulan
10	DH	20	Permanen
11	SS	21	Permanen
12	NF	20	Permanen
13	SA	21	Permanen
14	S	24	Permanen
15	IN	24	Permanen
16	TW	22	Permanen
17	P	24	Permanen
18	PB	24	Permanen
19	KL	26	Permanen
20	RA	26	Permanen
21	UV	26	Permanen
22	MH	28	6 Bulan
23	ME	28	Permanen
24	IV	29	Permanen
25	IKR	29	Permanen
26	RA	29	6 Bulan
27	IN	30	Permanen
28	UM	30	Permanen
29	SAL	30	6 Bulan
30	EEZ	31	Permanen
31	AF	32	Permanen
32	NS	34	Permanen
33	AA	34	Permanen
34	AM	38	Permanen
35	ADS	43	6 Bulan
36	ABD	43	Permanen
37	AAW	43	6 Bulan
38	JK	44	Permanen
39	THR	45	Permanen
<b>Data Singkat Konsumen SW</b>			
1	AN	21	Permanen
2	AB	22	Permanen



3	BI	22	Permanen
4	DA	22	Permanen
5	TW	23	Permanen
6	P	24	Permanen
7	RA	24	6 Bulan
8	IN	25	Permanen
9	RF	29	Permanen
10	BAB	31	Permanen
11	IH	33	Permanen
12	TI	33	Permanen
13	HH	33	Permanen

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konsumen MY, BS, dan SW, yang berjumlah enam orang (karena alasan menjaga privasi konsumen, masing-masing dari MY, BS, dan SW hanya bersedia menghubungkan peneliti dengan jumlah konsumen yang sangat terbatas), peneliti merangkum mekanisme dan praktik pelaksanaan *ijārah* yang dilakukan oleh ketiganya, di antaranya:

#### 1. Mekanisme Pelaksanaan *Ijārah* oleh MY

Mekanisme *ijārah* yang dilakukan oleh MY melalui beberapa cara, di antaranya:

##### a. Konsumen bertemu langsung tempat MY

Calon konsumen bertemu langsung dengan MY, baik bertemu di kediaman MY maupun diluar kediaman MY dengan membawa persyaratan dan data-data yang diperlukan (jenis HKT, merek, tipe, dan nomor IMEI). Kemudian konsumen memilih layanan yang sekiranya cocok. Setelah memilih kemudian konsumen membayar DP 75% dari tarif yang dipilih. Setelah membayar DP, kemudian konsumen menunggu sampai proses pendaftaran selesai. Apabila proses sudah

selesai dan HKT sudah dapat mengakses layanan telekomunikasi bergerak (sinyal), konsumen diminta untuk melunasi kekurangan tagihan.<sup>96</sup>

b. Melalui *Marketplace*

Cara yang kedua adalah dengan melalui aplikasi atau *website market place*. Saat ini MY sudah membuka gerai di *marketplace* Shopee ataupun Tokopedia. Pada aplikasi tersebut calon konsumen tinggal mengunjungi katalog milik MY dan memilih layanan yang diminta, kemudian setelah itu konsumen diarahkan untuk membayar penuh 100% dari tagihan yang tertera. Setelah membayar, konsumen kemudian mengirim bukti pembayaran beserta data-data yang dibutuhkan melalui fitur pesan yang tersedia. Setelah pembayara selesai, konsumen tinggal menunggu waktu proses pendaftaran yang dilakukan oleh MY selesai.<sup>97</sup>

c. Melalui *WhatsApp*

Cara yang terakhir adalah dengan melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Dengan cara terakhir ini calon konsumen cukup menghubungi nomor WA milik MY, kemudian memilih layanan yang diinginkan dan dilanjut dengan membayar 75% dari tarif layanan yang diminta. Setelah proses pembayaran DP sudah selesai, konsumen mengirimkan data-data yang diperlukan melalui aplikasi *WhatsApp*. Langkah terakhir adalah konsumen membayar kekurangan tagihan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan FS (Konsumen MY) pada tanggal 24 September 2022

<sup>97</sup> Wawancara dengan SP (Konsumen MY) pada tanggal 24 September 2022

setelah proses pendaftaran selesai. Apabila proses dari ketiga cara tersebut gagal dan HKT tetap terblokir maka uang yang sudah dibayar oleh konsumen akan dikembalikan secara utuh.<sup>98</sup>

## 2. Mekanisme Pelaksanaan *Ijārah* oleh BS dan SW

SW pada awalnya merupakan karyawan BS yang saat ini membuka jasa secara mandiri. BS dan SW memiliki mekanisme pemesanan yang relatif sama. Keduanya hanya membuka dua cara pemesanan, yaitu datang secara langsung ataupun melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*.

### a. Konsumen datang langsung ketempat BS atau SW

Mekanisme pertama, konsumen datang langsung ketempat BS ataupun SW dengan membawa data-data yang dibutuhkan untuk registrasi IMEI. Data-data yang dibutuhkan diserahkan kepada BS ataupun SW setelah konsumen memilih layanan yang diinginkan. Kemudian konsumen menunggu proses selesai. Setelah HKT dapat digunakan sebagaimana mestinya, konsumen membayar tarif yang ditentukan sesuai dengan layanan yang dipilih.<sup>99</sup>

### b. Konsumen menghubungi BS atau SW melalui aplikasi pesan singkat

Mekanisme kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Dengan cara ini konsumen menghubungi nomor BS ataupun SW dan memilih layanan yang diinginkan. Kemudian konsumen mengirimkan data-data yang dibutuhkan kepada BS ataupun SW dan menunggu sampai proses registrasi selesai. Setelah

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan AP (Konsumen MY) pada tanggal 24 September 2022

<sup>99</sup> Wawancara dengan AN (Konsumen SW) dan DH (Konsumen BS) pada tanggal 24 September 2022

HKT sudah bisa digunakan, langkah terakhir konsumen membayar tarif yang ditentukan berdasarkan layanan yang dipilih.<sup>100</sup>

### C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas

#### 1. Analisis Praktik Pelaksanaan *Ijārah* oleh MY, BS, dan SW dari segi Rukun dan Syarat

*Ijārah* merupakan salah satu akad *mu'awadah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijārah* termasuk akad bernama (*al-uqūd al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Batasan-batasan tersebut berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *ijārah* yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Berikut analisis rukun dan syarat *ijārah* registrasi IMEI yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW.

##### a. Analisis Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan AB (Konsumen SW) dan TM (Konsumen BS) pada tanggal 24 September 2022

*Aqid* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

Berlaku sebagai *musta'jir* dalam transaksi ini adalah MY, BS, dan SW. Sedangkan yang berlaku sebagai *mu'jir* adalah masing-masing konsumen dari MY, BS, dan SW.

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad. Dari segi *aqid* sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya akad, karena dalam akad ini kedua belah pihak sudah *mukallaf* (*baligh*, dewasa, berakal, dan cakap melakukan tindakan hukum), sehingga kedua belah pihak sudah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## 2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-aqad*) terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui :

- a) Ucapan,
- b) utusan dan tulisan,
- c) isyarat,
- d) secara diam-diam,
- e) dengan diam-diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijārah* harus menyebut masa atau waktu yang ditentukan.

*Sighat* atau kesepakatan diucapkan secara langsung apabila konsumen mendatangi tempat MY, BS, dan SW. *Sighat* melalui tulisan apabila konsumen menghubungi MY, BS, dan SW melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Atau bisa juga dilakukan secara *online* yaitu dengan melalui platform *marketplace*.

### 3) *Maq'ud 'Alaih*

#### a) Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan *mu'ajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Upah yang disepakati adalah berdasarkan layanan yang dipilih oleh konsumen. Setiap layanan memiliki harga yang berbeda. Berikut daftar upah yang dipatok oleh MY, BS, dan SW:

Upah yang ditawarkan oleh MY diantaranya:

No	Tarif	Lama Proses	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 90.000,00	Proses Cepat	3 Bulan
2	Rp. 130.000,00	Proses Cepat	6 Bulan
3	Rp. 180.000,00	Proses Cepat	1 Tahun
4	Rp. 475.000,00	Proses Lambat	Permanen
5	Rp. 500.000,00	Proses Cepat	Permanen

Sedangkan BS hanya menawarkan dua jenis tarif, yaitu:

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 150.000,00	6 Bulan
2	Rp. 525.000,00	Permanen

Tarif yang ditawarkan oleh SW:

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 160.000,00	6 Bulan
2	Rp. 530.000,00	Permanen

b) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>101</sup>

Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* pada kasus ini adalah dapat digunakannya HKT yang pada awalnya tidak dapat mengakses layanan bergerak telekomunikasi dengan mendaftarkan IMEI pada *basedata* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

b. Analisis Syarat *Ijarah*

Walapun secara rukun sudah terpenuhi, tetapi apabila suatu *ijarah* tidak memenuhi syaratnya, maka *ijarah* tersebut dikatakan tidak sah. Syarat *ijarah* ialah sesuatu yang mesti ada dalam *ijarah*, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat *ijarah* itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah

<sup>101</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), H. 231.

memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>102</sup>

*Ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW pada dasarnya sudah memenuhi aspek rukun, tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu segi syarat pelaksanaan (*an-nafadz*). Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli<sup>103</sup>

Lembaga yang berhak untuk mendaftarkan IMEI adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. MY, BS, dan SW bukanlah pihak yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan IMEI. Berdasarkan wawancara dengan MY, BS, dan SW bahwa uang yang diterima oleh mereka setelah menyelesaikan jasa murni menjadi milik pribadi dan tidak diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi

---

<sup>102</sup> Ghufrān A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), H. 186.

<sup>103</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. X, 2001), h. 125-126



lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan IMEI atas HKT.

Berdasarkan data dan devinisi syarat *an-nafadz* yang mewajibkan sesuatu yang di *ijārah*-kan dibawah kuasa 'aqid atau tidak diizinkan oleh pemiliknya (dalam hal ini adalah negara), maka *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori *ijārah al-fudul*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik, bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

## 2. Pandangan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pelaksanaan *Ijārah* oleh MY, BS, dan SW

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah membuat aturan pengendalian HKT melalui IMEI yang pada dasarnya digunakan untuk mengurangi penggunaan HKT ilegal. Di Indonesia sekitar 20% HKT yang beredar merupakan HKT ilegal dan tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang melalui saluran pasar gelap atau (*black market*). Perkiraan potensi nilai pajak yang hilang dari penjualan HKT secara ilegal di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun per tahun, dan hal tersebut dicatat sebagai kerugian negara.<sup>104</sup>

Aturan pengendalian HKT tersebut berupa pemutusan akses layanan telekomunikasi bergerak, dengan kata lain HKT ilegal dengan IMEI tidak

---

<sup>104</sup> Kementerian Perindustrian, "Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI" *Majalah SOLUSI*, No.1 Vol.10/April 2020, h. 9

terdaftar di *basedata* milik Kementerian Perindustrian tidak dapat mengakses sinyal. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

Setelah peraturan tersebut diberlakukan mulai tanggal 18 April tahun 2020 secara bertahap, mulai banyak HKT yang terblokir dan tidak dapat mengakses sinyal. Hal ini yang membuat MY, BS, dan SW membuka jasa (*ijārah*) berupa *unlock* HKT yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jasa tersebut berupa mendaftarkan IMEI atas HKT di *basedata* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. MY, BS, dan SW mengaku mendapat akses tersebut melalui proses pembobolan, dan pemasukan yang diterima dari jasa tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibawah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keuntungan tersebut murni menjadi milik pribadi MY, BS, dan SW. Akan tetapi apabila transaksi *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW tetap dilakukan, maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar handphone yang resmi. Maka hukum *ijārah* ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena zatnya yang haram. Alasan transaksi *ijārah* ini termasuk kedalam jenis *al-Muharram li*

*Gairihi* karena hukum dasar *ijārah* tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.

Beberapa pertimbangan eksternal yang menjadi alasan pelarangan transaksi *ijārah unlock* HKT yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah* tersebut memiliki status *ijārah al-fudul* dan merugikan negara.

MY, BS, dan SW bukanlah pihak yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan IMEI dari HKT. Satu-satunya pihak yang memiliki wewenang adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibawah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu keuntungan dan hasil tidak diserahkan kepada negara dan menjadi milik pribadi MY, BS, dan SW. Berdasarkan data dan devinisi syarat *an-nafadz* yang mewajibkan sesuatu yang di *ijārah*-kan dibawah kuasa *'aqid* atau tidak diizinkan oleh pemiliknya (dalam hal ini adalah negara), maka *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW memiliki devinisi *ijārah al-fudul*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik, bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Tentu saja hal ini merugikan negara karena semua keuntungan yang menjadi hasil *ijārah* menjadi milik pribadi dan tidak diserahkan kepada negara.

2. *Ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk tindakan yang melawan hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW adalah melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*. Setelah penulis mendapat keterangan dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana *ijārah* ini berjalan, maka bisa diketahui akibat yang ditimbulkan dari *ijārah* ini sangat besar di antaranya yaitu pertama, karena penjualan HKT yang terblokir adalah HKT ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa melalui registrasi IMEI dan tentu saja tidak dikenai pajak penjualan otomatis negara akan dirugikan khususnya dalam sektor perpajakan. Adanya peraturan negara yang mengatur Pengendalian HKT melalui IMEI salah satunya adalah untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi pedagang lokal, kesetabilan pasar dan kemaslahatan sosial yang lebih besar. Dengan banyaknya HKT ilegal yang beredar maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau undang-undang negara. Dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 59 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Uli al-Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>105</sup>.

Taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan dan bukan kemaksiatan adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar atas alasan apapun. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan mutlak selagi tidak untuk melakukan kemaksiatan.

*Ijārah* pada dasarnya adalah muamalah atau bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan masuk kedalam kategori *uqud al musamma* (akad yang sudah ada aturan-aturannya dalam Islam). Akan tetapi apabila transaksi *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW tetap dilakukan, maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar handphone yang resmi. Maka hukum *ijārah* ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena zatnya yang haram. Alasan transaksi *ijārah* ini termasuk kedalam jenis *al-Muharram li Gairihi* karena hukum dasar *ijārah* tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu

<sup>105</sup> Al Quran dan Terjemahnya, Pustaka Al Hanan, h. 87

dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan. Pertimbangan eksternal yang menjadikannya transaksi ini dilarang oleh Islam adalah karena akad ini masuk kedalam kategori *ijarah al fudul* dan bestatus *mauquf* atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung dengan MY, melalui *marketplace*, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui pesan singkat *WhatsApp*. Prosedur oleh MY, BS, dan SW relatif sama, yaitu calon konsumen bersepakat mengenai layanan dan harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah itu calon konsumen memberikan data yang diperlukan (KTP serta jenis HKT, merek HKT, tipe HKT, dan nomor IMEI HKT). Setelah itu calon konsumen MY membayar 75% sebagai DP sebelum proses dilakukan. Berbeda dengan MY, pembayaran DP tidak diberlakukan oleh BS dan SW. Setelah itu MY, BS, dan SW melakukan proses pendaftaran IMEI, dan konsumen diminta menunggu lama waktu yang ditentukan. Setelah proses selesai dan HKT siap digunakan, maka konsumen MY diminta untuk melunasi kekurangan, sedangkan konsumen BS dan SW diminta untuk membayar tagihan yang sudah disepakati.

2. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori *ijārah al-fudul*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik, bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli. Selain itu *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam. Pelarangan ini masuk kedalam kategori *al-muharram li ghairihi*, yaitu dilarangnya sestau bukan karena hukum asalnya terlarang melainkan dilarang karena pertimbangan eksternal. Pertimbangan eksternal yang menjadikannya transaksi ini dilarang oleh Islam adalah karena akad ini masuk kedalam kategori *ijarah al fudul* dan bestatus *mauquf* atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.

## B. Saran

### 1. Bagi *Musta'jir*

Sebaiknya pelajari terlebih dahulu hukum Islam dari jasa *unlock* dengan cara mendaftarkan IMEI dari HKT yang sudah terblokir. Selain itu perhatikan juga dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena jasa ini juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga merugikan negara.


### 2. Bagi *Mu'jir*



- a. Gunakanlah HKT legal dengan IMEI yang sudah terdaftar secara resmi di *basedata* milik Kementerian Perindustrian RI. Menggunakan HKT ilegal yang biasa didapat melalui *balckmarket* dapat merugikan negara dari segi pemasukan.
- b. Gantilah HKT yang sudah terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila ingin mengganti HKT, periksa dengan teliti sebelum membeli HKT. Apakah IMEI sudah terdaftar resmi atau belum.

3. Bagi Pihak yang Berwajib

Lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah dibuat agar transaksi sejenis ini dapat ditekan dan diminimalisir. Hal ini dikarenakan menurut *musta'jir* belum ada tindakan yang massif dari pihak yang berwenang untuk menghentikan praktik jasa ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri. 1992. *Shahihal-Bukhāri* Istambul: Dar Al Sahnun
- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali. 2005. *Fathul Qarib al Mujib* Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi
- Abu Azam al Hadi. 2017. *Fiqih Muamalah Kontemporer* Depok : Rajawali Pers
- Ahmad Azhar Basyir. 1995. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* Bandung: Al Ma'arif, 1995
- Ahmad Syarbasha. 1981. *Qomus al Iqtishod al Islami* t.k, Dar al-Jail Yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UIN Semarang
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI. 2011. *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* t.k, t.p.
- Ghufran A Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibnu Hajar Al Asqalani. t.t. *Bulughul Maram* tk: Pustaka Imama Adz Dzahabi
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: Alfabeta
- Khumedi Ja'far. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Badar Lampung:Permatanet Publishing
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Tranksaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quraan* Jakarta: Lentera Hati
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Mu'amalah* Bandung: Pustaka Setia

- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press
- Sugyiono. 2015. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta,
- Syaikhu, et.al. 2018. *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media

### **Jurnal, Skripsi, Majalah**

- Agung Fakhruzy. 2020. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol. 5, No.1
- Ahmad Rijali. 2018. “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33
- Akhmad Affandi Mahfudz. 2022. “Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(02)
- Anindya Octaviani. 2019. “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone *Refurbished* di BC Cell Surabaya” *Skripsi Tidak Diterbitkan Surabaya*: UIN Surabaya
- Annisa Yuniawati. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto,
- Cut Medika Zelatifanny. 2019. “Respon Pengguna Twiter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI” *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21
- Dhaifina Fitriani. 2020. “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)” *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1
- Jamaluddin. 2019. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam” *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1
- Kementerian Perindustrian. 2020. “Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI” *Majalah SOLUSI*, No.1 Vol.10

- Leghi Syam Surya. "Jual Beli Hand Phone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar" *skripsi* tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Moch. Yusuf Bachtiar. 2014. "Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 5. No 2
- Muhammad Romli. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tahkim*, Vol. XVII. No. 2
- Nuning Indah Pratiwi. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2
- Nurul Hidayati. 2018. "Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam" *Tawazufan : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1. No. 1
- Saiful Huda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren", *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Syaparuddin. 2012. "Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam" *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.IV/No.1
- Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penujulan Produk Elektronik pada Blackmaret serta Sanksi Pidana" *Yuridis.Id*

### **Internet**

- Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, "Ketentuan Registrasi IMEI" <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47
- Ina Maharani, "Dapat SMS Soal IMEI dari Kominfo? Ternyata Ini Artinya, Bagaimana Jika Tak Dapat?" <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/28/dapat-sms-soal-imei-dari-kominfo-ternyata-ini-artinya-bagaimana-jika-tak-dapat>, diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 10.19 WIB
- KumparanTech, "Ini Isi SMS Kominfo untuk IMEI HP yang Resmi Terdaftar dan Tak Diblokir" <https://kumparan.com/kumparantech/ini-isi-sms-kominfo-untuk-imei-hp-yang-resmi-terdaftar-dan-tak-diblokir-1tFu1th82iF> diakses pada 16 September 2022 pukul 10.23
- Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25910/siaran-pers-no->

58hmkominfo042020-tentang-pengendalian-imei-mulai-18-april-2020-pengguna-hkt-akan-dapat-notifikasi-bertahap/0/siaran\_pers, diakses pada 16 September 2022 pada pukul 09.10 WIB

Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

### **Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan lainnya**

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan pendaftaran *Internastional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean (BAB IX Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut termasuk yang Masuk atau Keluar ke/dari Kawasan Bebas)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *Internastional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler (Bagian Umum) Pasal I